

DUKUNGAN REGULASI DALAM PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI ACEH BESAR

REGULATION SUPPORT IN MARITIME AND FISHERY DEVELOPMENT IN ACEH BESAR

Oleh: Muhammad Insa Ansari ^{*)}

ABSTRACT

Maritime and fishery development provides important meaning for the development in Aceh Besar. In final report of Head and Vice Head period 2007-2012 has been mentioned that the development fishery providing big opportunity in PDRB of the region is decreased. It results from many infrastructures are destroyed due to the tsunami disaster. Law might play a role in economic development. In this case, it creates stability, predictability, and fairness. Based on that view on the regulation both Qanun Aceh Besar and the Regulation of Head District issued is based on maritime and fishery sectors. At the regulation level, during 2007 to 2012, there are four regulations relating to the development of fishery and maritime sectors.

Keywords: Regulation, Maritime and Fishery Development, Aceh Besar.

PENDAHULUAN

Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh terletak pada 5,2^o-5,8^o Lintang Utara (LU) dan 95,0^o -95,8^o Bujur Timur (BT) dengan luas wilayahnya 2.974,12 km². Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah sebelah utara dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah barat dengan Samudra Indonesia, sebelah timur dengan Kabupaten Pidie.¹

Dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar 2.974,12 km² tersebut, sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir.² Walaupun luas wilayah pesisir hanya sepersepuluh dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar dan kabupaten ini sebelah barat

^{*)} Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H., adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh.

¹ Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, 2012, *Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Periode 2007-2012*, Pemkab Aceh Besar, Kota Jantho, hlm. I-1.

² BPS Kabupaten Aceh Besar, 2012, *Aceh Besar Dalam Angka 2012*, BPS Kabupaten Aceh Besar dan BAPPEDA Kabupaten Aceh Besar, Kota Jantho, hlm. 3.

berbatas langsung dengan Samudera Indonesia, ini merupakan peluang dan tantangan tersendiri dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Untuk itu maka sudah selayaknya pembangunan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang tidak kalah penting setelah sektor pertanian dan sektor peternakan adalah pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Karena bagaimanapun pembangunan di sektor kelautan dan perikanan memberikan arti penting bagi pembangunan kabupaten Aceh Besar. Bahkan dalam Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Periode 2007-2012 disebutkan:

”Perkembangan perikanan yang telah memberikan andil besar dalam PDRB Kabupaten Aceh Besar relatif mengalami penurunan. Kontribusi sub-sektor ini terhadap PDRB pada tahun 2005 hanya 3,79 persen, turun dibanding tahun 2004 yang sebesar 3,81 persen. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya prasarana perikanan yang hancur dihantam bencana tsunami. Potensi perikanan baik darat maupun perikanan laut, terdapat di 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Lhong, Leupung, Lhoknga, Seulimeum, Masjid Raya, Baitussalam, Krueng Barona Jaya, Peukan Bada, dan Kecamatan Pulo Aceh.

Selain itu, terdapat 4 sentra perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas PPI (Pusat Pendaratan Ikan) dan TPI (tempat Pelelangan Ikan), yaitu di Krueng Raya, Lambada, Peukan Bada, dan Lhoknga.

Sebagian besar daerah Aceh Besar dikelilingi perairan laut, yang merupakan kawasan umum dan selama ini menjadi tempat mata pencarian sebagian masyarakat/nelayan di daerah ini. Untuk melaksanakan kegiatannya, para nelayan menggunakan armada perikanan dengan berbagai jenis seperti kapal motor, motor tempel dan perahu. Armada perikanan tersebut berupa jakung sebanyak 46 unit, perahu tanpa motor sedang 18 unit, motor tempel 93 unit, dan kapal motor (GT 5-10) 7 unit dan kapal motor (GT 0-5 sebanyak 202 unit.

Untuk masa depan, pengembangan sub sektor perikanan ini harus menjadi salah satu prioritas, mengingat besarnya potensi yang dimiliki sub sektor ini. Untuk itu, prasarana dan sarana perikanan yang mengalami kerusakan akibat bencana tsunami harus direhabilitasi atau direkonstruksi. Melalui pengembangan subsektor ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan, di samping juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah pada masa depan.”³

Berdasarkan kutipan dari Laporan Akhir Masa Jabatan tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Besar menyadari akan pentingnya pembangunan sektor

³ Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, *Op. Cit.*, hlm. I-21.

kelautan dan perikanan. Namun upaya yang dilakukan belum maksimal karena sejumlah keterbatasan dari pemerintah kabupaten tersebut.

Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2007-2012 di bidang perekonomian berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan terdiri atas: *Pertama*, mengembangkan sistem pengembangan pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang intensif, fokus, berkelanjutan, tuntas berdasarkan komoditi spesifik kawasan dan dibangun berdasarkan partisipasi masyarakat; *Kedua*, melakukan intensifikasi dalam upaya-upaya pemanfaatan sumber daya laut.⁴

Disamping itu pada tahun 2007-2012 terdapat sejumlah program dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yaitu:

- a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Sasaran yang ingin dicapai adalah pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan. Program ini bertujuan untuk mengendalikan sumberdaya kelautan dan perikanan, Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya sumberdaya kelautan dan perikanan.
- c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha budidaya perikanan. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya bibit budidaya perikanan.
- d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Program ini bertujuan untuk pemantapan teknologi alat tangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan ekspor. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi usaha perikanan tangkap melalui pengembangan teknologi penangkapan ikan.

⁴ *Ibid*, 2011: II-13.

- e. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. Program ini bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan perundangan mengenai sistem penyuluhan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai adalah pemberdayaan masyarakat nelayan/petani ikan.
- f. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumberdaya kelautan dan perikanan budidaya dalam upaya peningkatan produksi/produktifitas hasil perikanan melalui peningkatan pemasaran produksi perikanan dengan tetap mempertahankan mutu hasil dan penanganan pasca panen. Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan produksi perikanan baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun tujuan ekspor dan peningkatan PAD.
- g. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan kawasan budidaya perikanan dalam upaya peningkatan produksi/produktifitas hasil perikanan melalui peningkatan pemanfaatan lahan secara optimal dengan penerapan teknologi dengan tetap mempertahankan mutu hasil perikanan. Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan produksi perikanan baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun tujuan ekspor.⁵

Berdasarkan uraian dan paparan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Besar, maka dengan mempergunakan bahan pustaka sebagai data dasar.⁶ Dimana tulisan ringkas ini akan mengkaji dukungan regulasi terhadap pembangunan di sektor kelautan dan perikanan selama tahun 2007 hingga tahun 2012 di Kabupaten Aceh Besar.

⁵ *Ibid*, II-31-32

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

PEMBAHASAN

1) Arti Penting Dukungan Regulasi dalam Pembangunan

Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaharuan hukum.⁷ Karena bagaimanapun hukum dapat mendorong terjadinya kegiatan perekonomian. Bahkan hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga dalam masyarakat industri kecenderungan hukum akan berkembang sesuai dengan perkembangan industri. Sebagai contoh dalam masyarakat yang menjadikan dunia maya dalam melakukan hubungan individu atau kelompok lebih dominan, maka *cyber law* akan berkembang dengan baik.

Adapun hukum yang dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah hukum yang mampu menciptakan *stability, predictability, fairness*. Dua hal yang pertama prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja yang berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari langkah-langkah yang diambil, khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampui lingkungan sosial yang tradisonal. Aspek keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah diperlukan untuk menjaga menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.⁸

Berkaitan dengan perikanan dan kelautan telah mendapat pengaturan dalam Bagian Kelima tentang Perikanan dan Kelautan, merupakan bagian dari Bab XXII Perekonomian dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633), selanjutnya disebut UUPA. Dimana dalam Pasal 162 UUPA menyebutkan:

⁷ Erman Radjagukguk, "Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial" *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22-Nomor5-Tahun 2003.2002, hlm. 22.

⁸ *Ibid.* Hlm. 25.

- “(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut wilayah Aceh.
- (2) Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut;
 - b. pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan;
 - c. pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya;
 - e. pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan
 - f. keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di laut sekitar Aceh sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.”

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 162 UUPA sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki sejumlah kewenangan dalam di bidang perikanan dan kelautan. Untuk ini kewenangan yang terdapat dalam UUPA perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2) Dukungan Regulasi dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan pengamatan terhadap regulasi baik berbentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar maupun Peraturan Bupati Aceh Besar dalam kurun waktu 2007- 2012, maka hasil pengamatan adalah sebagai berikut:

a. Qanun Kabupaten

Berdasarkan pengamatan bahwa selama tahun 2007 hingga tahun 2012 tidak ada satupun Qanun Kabupaten Aceh Besar yang dihasilkan berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan.

b. Peraturan Bupati

Hasil pengamatan bahwa selama tahun 2007 hingga tahun 2012 terdapat 4 (empat) Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yaitu:

- 1) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan Perikanan.
- 2) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar.
- 3) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 66 Tahun 2010 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 4) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Investasi Hijau Bidang Perikanan dan Kelautan.

Berdasarkan pengamatan bahwa selama tahun 2007 hingga tahun 2012 tidak ada satupun Qanun Kabupaten Aceh Besar yang dihasilkan berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan. Padahal berdasarkan Pasal 162 UUPA bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki sejumlah kewenangan di sektor kelautan dan perikanan.

Disisi lain berdasarkan pengamatan bahwa Bupati Aceh Besar selama tahun 2007 hingga tahun 2012 telah mengeluarkan 4 (empat) Peraturan Bupati berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan. Namun dari 4 (empat) Peraturan Bupati Aceh Besar, 3 (tiga) diantaranya menyangkut tentang organisasi dan kepegawaian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu: 1) susunan

organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas kelautan perikanan; 2) tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar; dan 3) hasil analisis jabatan struktural dan jabatan fungsional umum dinas kelautan dan perikanan.

Ketiga Peraturan Bupati Aceh Besar tersebut lebih merupakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah yang membidangi sektor kelautan dan perikanan. Termasuk juga kapasitas sumber daya manusia yang membidangi bidang kelautan dan perikanan. Sementara yang berkaitan dengan kegiatan hanya ada 1 (satu) Peraturan Bupati Aceh Besar, yaitu Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Investasi Hijau Bidang Perikanan dan Kelautan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka ada sejumlah kesimpulan yang dapat diambil dari dukungan regulasi dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Besar adalah: *Pertama*, selama kurun waktu 2007 hingga 2012 tidak terdapat satu qanun kabupaten yang mengatur sektor kelautan dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari pihak legislatif dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam bentuk produk legislasi masih sangat kurang. *Kedua*, selama kurun waktu 2007 hingga 2012 dukungan eksekutif dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Besar sudah ada perkembangan, karena Bupati Aceh Besar dalam hal ini telah mengeluarkan beberapa Peraturan Bupati terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

Untuk itu maka disarankan kepada pihak legislatif untuk menuangkan kewenangan di sektor kelautan dan perikanan sesuai kewenangan yang dimilikinya dalam UUPA dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar. Sementara itu kepada pihak eksekutif untuk mengeluarkan regulasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan di sektor kelautan dan perikanan, mengingat regulasi yang berkaitan dengan organisasi dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Aceh Besar (2012). *Aceh Besar Dalam Angka 2012*, BPS Kabupaten Aceh Besar dan BAPPEDA Kabupaten Aceh Besar, Kota Jantho
- Erman Radjagukguk, 2003, "Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial" *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22-Nomor 5.
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633)
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (2012), *Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Periode 2007-2012*, Pemkab Aceh Besar, Kota Jantho
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji (2001), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta